



**P U T U S A N**

**Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: <b>Jopi Resando alias Jopi bin Zainul;</b>
Tempat lahir	: Kepala Curup;
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun/1 Juni 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Hardianto, S.H, Budi Birahmat, S.H.,M.H, Rika Deslaini., S.H dan Sopian, S.H, masing-masing merupakan Penasihat Hukum yang bertugas di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong, yang berkedudukan/beralamat di Jalan A. Yani Nomor 31 RT. 005, RW. 002, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/Pid/LBH RL/II/2022, tanggal 07 Februari 2022;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 11 hal./Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Crp*



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 28 Januari 2022, Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 28 Januari 2022, Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Crp tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk bermata satu yang panjangnya 19 (sembilan belas) centimeter dengan sarung terbuat dari kertas kardus yang dibalut lakban berwarna hitam serta gagang pisau berwarna cokelat;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

*Hal. 2 dari 11 hal./Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

*"Bahwa pada dasarnya Terdakwa a quo merupakan sosok yang baik, belum pernah dihukum dan telah berlaku sopan di persidangan;*

*Bahwa kehadiran Terdakwa sendiri sangat diharapkan oleh keluarganya, mengingat Terdakwa a quo merupakan seorang penopang perekonomian keluarga;*

*Bahwa Terdakwa a quo sangat menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan ini, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar supaya Terdakwa a quo dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya";*

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Jopi Resando alias Jopi bin Zainul** pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor selanjutnya Saksi Randy

Hal. 3 dari 11 hal./Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firmansyah bin Sudar Sono dan Saksi Muhammad Sa'ari bin Anang bersama dengan anggota kepolisian Sektor Sindang Kelingi lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya bertempat di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 18.30 WIB Saksi Randy Firmansyah dan Saksi Muhammad Sa'ari menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk bermata satu yang panjangnya 19 (sembilan belas) centimeter dengan sarung terbuat dari kertas kardus yang dibalut lakban berwarna hitam serta gagang pisau berwarna cokelat yang semula Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Sindang Kelingi untuk guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk bermata satu yang panjangnya 19 (sembilan belas) centimeter dengan sarung terbuat dari kertas kardus yang dibalut lakban berwarna hitam serta gagang pisau berwarna cokelat termasuk senjata penikam atau penusuk dan bukan dipergunakan untuk alat-alat pertanian dan bukan untuk pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

**1. Saksi Randy Firmansyah bin Sudar Sono**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 11 hal./Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Crp*



- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Saksi bersama dengan tim yang bertugas pada Unit Res Krim Kepolisian Sektor Sindang Kelingi telah mengamankan Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul berkenaan dengan keterlibatan yang bersangkutan tersebut dalam suatu tindak pidana (dalam ini tindak pidana pencurian);
- Bahwa bersamaan dengan kegiatan kepolisian yang dilaksanakan tersebut di atas maka Unit Res Krim Kepolisian Sektor Sindang Kelingi secara kebetulan telah mendapati pada diri Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul tersebut sebilah pisau yang disimpan/diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pisau itu sendiri difungsikan oleh Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul tersebut sebagai alat untuk "menjaga diri";
- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul Bersama dengan barang bukti diamankan menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Sindang Kelingi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan, dan menyatakan tidak keberatan;**

## **2. Saksi Muhammad Sa'ari bin Anang**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Saksi bersama dengan tim yang bertugas pada Unit Res Krim Kepolisian Sektor Sindang Kelingi telah mengamankan Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul berkenaan dengan keterlibatan yang bersangkutan tersebut dalam suatu tindak pidana (dalam ini tindak pidana pencurian);
- Bahwa bersamaan dengan kegiatan kepolisian yang dilaksanakan tersebut di atas maka Unit Res Krim Kepolisian Sektor Sindang Kelingi secara kebetulan telah mendapati pada diri Terdakwa Jopi

*Hal. 5 dari 11 hal./Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Crp*



Resando alias Jopi bin Zainul tersebut sebilah pisau yang disimpan/diselipkan di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa pisau itu sendiri difungsikan oleh Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul tersebut sebagai alat untuk “menjaga diri”;
- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul Bersama dengan barang bukti diamankan menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Sindang Kelingi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan, dan menyatakan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui akan kesalahan yang telah Terdakwa lakukan/perbuat;
- Bahwa pisau yang Terdakwa bawa/simpan tersebut adalah alat untuk “menjaga diri”;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika pisau tersebut merupakan alat yang berbahaya;
- Bahwa pisau itu sendiri bukan alat pertanian maupun alat perkebunan;
- Bahwa pisau itu sendiri merupakan milik Sdr. Rio (dalam hal ini merupakan rekan daripada Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bermata satu yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 19 (sembilan belas) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum’at, tanggal 10 Desember 2021, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan





Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul telah diamankan oleh Unit Res Krim Kepolisian Sektor Sindang Kelingi berkenaan dengan keterlibatan Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul tersebut dalam suatu tindak pidana pencurian (dalam hal ini aktivitas begal);

- Bahwa benar pada kesempatan yang sama Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul tersebut diamankan sedemikian rupa bersama dengan barang bukti berupa sebilah pisau yang pada saat itu diselipkan/disimpan oleh Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul di balik pakaian di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar pisau itu sendiri difungsikan oleh Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul tersebut sebagai alat untuk “menjaga diri”;
- Bahwa benar pisau dimaksud tidak termasuk sebagai alat pertanian maupun perkebunan;
- Bahwa benar pisau semacam itu sangat berbahaya karena berpotensi untuk disalah-gunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, terlebih lagi Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul sendiri memang memiliki latar belakang sebagai seorang pelaku kriminal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- Unsur barang-siapa;
- Unsur tanpa hak membawa senjata penikam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang-siapa;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana

*Hal. 7 dari 11 hal./Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Crp*



orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapi Terdakwa **Jopi Resando alias Jopi bin Zainul** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

**Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;**

**Ad. 2 Unsur tanpa hak membawa senjata penikam;**

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**Tanpa hak:** Tanpa alas hak yang sah dan berdasarkan hukum, (*in casu* dalam perkara *a quo*) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

**Membawa:** Menyertakan sesuatu (*barang*) bersama diri seseorang dengan cara-cara tertentu baik dengan perantara suatu alat tertentu yang memudahkan dalam prosesnya dan/atau secara langsung barang tersebut dapat melekat pada diri si-pembawa barang;

**Senjata penikam:** adalah jenis alat yang (pada umumnya) terbuat dari logam dan dipergunakan sebagai alat/senjata untuk melumpuhkan/melukai lawan (lawan mana dapat manusia atau *pun* binatang);

-----Menimbang, bahwa telah ternyata, dan telah terungkap di persidangan jika pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul telah diamankan oleh Unit Res Krim Kepolisian Sektor Sindang Kelingi oleh karena yang bersangkutan tersebut telah sedemikian rupa menyimpan sebilah pisau di pinggangnya lalu membawa serta pisau tersebut ke area umum/publik;

-----Menimbang, bahwa tindakan kepolisian itu sendiri bukan tanpa alasan, mengingat daerah tersebut merupakan daerah rawan kejahatan dan pisau semacam itu sangat berbahaya sekali karena berpotensi untuk disalah-gunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sebagaimana pengakuan daripada Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul sendiri yang menerangkan jika pisau yang dibawanya tersebut memang difungsikan sebagai alat untuk "menjaga diri";

*Hal. 8 dari 11 hal./Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Crp*





-----Menimbang, bahwa selain daripada itu Unit Res Krim Kepolisian Sektor Sindang Kelingi memiliki pertimbangan tersendiri, yakni merujuk kepada suatu kenyataan di mana Terdakwa Jopi Resando alias Jopi bin Zainul tersebut telah terlibat dalam suatu aktivitas begal yang terjadi di daerah tersebut;

**Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau bermata satu yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 19 (sembilan belas) centimeter;

oleh karena barang tersebut merupakan instrument pokok dalam kejahatan *a quo*, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **"Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

*Hal. 9 dari 11 hal./Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Crp*



**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji dengan bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jopi Resando alias Jopi bin Zainul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau bermata satu yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan 19 (sembilan belas) centimeter;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari **Rabu** tanggal **9 Maret 2022**, oleh **Ari**

*Hal. 10 dari 11 hal./Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Crp*



**Kurniawan, S.H** selaku Hakim Ketua, **Dini Anggraini, S.H.,M.H** dan **Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Evi Wulandari, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Lady J. U Nainggolan, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim–Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Sidang,**

**1. Dini Anggraini, S.H.,M.H.**

**Ari Kurniawan, S.H.**

**2. Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**Evi Wulandari, S.H.**